



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119
Email : dispendik_lambar@yahoo.coi.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**
Nomor: 422/ **225** /III.01/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI HANTATAI
KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4. Lampiran Permendiknas Nomor 25 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Umum;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Hantatai, tanggal 1 Maret 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Hantatai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Hantatai Kepada:

NAMA : ROSLINE PURBA, S.Pd
JABATAN : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI HANTATAI
ALAMAT : BUMI HANTATAI
KECAMATAN : BANDAR NEGERI SUOH
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri Hantatai Kecamatan Bandar Negeri Suoh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2022 s/d 5 Maret 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 4 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


BULKI, S.Pd
Pembina Tk I
NIP. 19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Lampung Barat;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 422/225 /III.01/2022
TANGGAL : 4 MARET 2022
TENTANG : IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI HANTATAI
KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH DASAR NEGERI HANTATAI	BUMI HANTATAI	101120425002	10803786

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 4 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


BULKI, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP 19690915 199408 1 001